

Hak Jaminan Kesehatan Istri Menurut Ketentuan Fiqh Tentang Nafkah dalam Hukum Islam

Fizazuawi

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: fizazuawi@iaialaziziyah.ac.id

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Termasuk ke dalamnya adalah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Namun salah satu hal yang ada dalam kehidupan keluarga adalah kelangsungan kesehatan istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Fiqh tentang nafkah istri dan untuk mengetahui hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh tentang nafkah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis kualitatif dan bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisa content analysis. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ketentuan Fiqh tentang nafkah istri adalah suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk makanan pokok beserta lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi'iyah tentang nafkah tidak diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas (analogi) atas rumah yang disewakan. Artinya istri yang sakit ibarat rumah sewaan dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut yang merupakan kewajiban pemiliknya, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan kebutuhan asal (badan) istri yang dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri.

Kata Kunci: *Fiqh, Kesehatan, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal utama dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Karena itu setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan, dalam arti pembangunan nasional harus

memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3), di mana menerangkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesehatan dan berhak atas jaminan sosial, kemudian Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.¹

Tujuan penyelenggara jaminan sosial, tujuannya adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, protabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.²

Dalam keluarga, suami merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan sosial, khususnya kesehatan bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) poin b, yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.³ Karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang topik ini.

METODE KAJIAN

Penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian literatur atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang dijabarkan dengan kata-kata tanpa menggunakan rumus statistik.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menelaah masalah-masalah yang ada di masa sekarang dan menggambarkan sesuai dengan apa adanya.⁵ Dengan metode ini penulis dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan menginterpretasikan pendapat yang berkembang menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Tim Redaksi, *Undang Undang Dasar (UUD 1945) dan Amandemennya*, Ed. Terbaru, Cet. I, (Solo: Sendang Ilmu, 2010), h. 7.

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 26.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

⁵ Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 21.

Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Agama Islam menganggap bahwa pemimpin atau kepala dalam rumah tangga itu adalah seorang suami, ini tergambar jelas dalam firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa': 4).

Ayat ini menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Artinya suami adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mendidik istri. Suami berkewajiban melaksanakan amar makruf nahi mungkar kepada istri, sebagaimana penguasa terhadap rakyatnya, dalam bentuk perintah, larangan dan semacamnya.⁶

Suami adalah kepala rumah tangga. Pada dirinya terletak tanggung jawab yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain. Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non materi.

1) Kewajiban yang bersifat materi

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah memberikan mahar dengan penuh kerelaan. Ketika istri menghendaki mahar tertentu suami harus memenuhinya tanpa menguranginya sedikit pun. Allah SWT mewajibkan pemberian mahar kepada istri.

Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung

⁶ Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2004), h. 42.

makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

Memang tidak diragukan lagi bahwasannya masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah, maka tidak akan ada kehidupan. Dengan adanya pangan yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan pangan akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga dampak dari adanya tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penodongan bahkan tidak jarang sampai terjadi pembentukan yang sangat keji dan tak berprilaku manusiakan. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka.

Dasar ketetapan ini terdapat dalam surat Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq: 7).

Kewajiban yang tidak bersifat materi

Adapun kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut

Pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan ma'rūf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk ma'rūf itu tidak dijelaskan Allah SWT secara khusus. Dalam hal ini

diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.⁷

b) Mengajari istri

Kewajiban lainnya suami adalah mengajari istri tentang masalah-masalah kepentingan agama kepada istri dan mengajaknya agar selalu taat kepada Allah SWT. Selain dituntut untuk mempergauli istri dengan baik serta memperlakukannya dengan lembut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suami juga dituntut agar tidak mengabaikan dan bosan mengajarkan agama dan mengajaknya agar selalu taat kepada Allah SWT.⁸

c) Tidak menyakiti istri

Suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya, apalagi dengan memukul atau menghinanya. Termasuk memberikan jaminan kesehatan kepadanya.

Hak Jaminan Kesehatan Istri Menurut Ketentuan Hukum Islam

Pada dasarnya, hak jaminan kesehatan istri secara langsung tidak kelihatan, karena itu merupakan kebutuhan pribadi istri, tetapi jika dilihat secara tidak langsung maka akan tampak dimana hak jaminan kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberadaan seorang istri dalam suatu keluarga.

Ada beberapa pandangan ulama dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menurut Ibrāhīm al-Bājūrī:

لا أجرة طبيب وحاجم وخاتن وفاصد ولادواء مرض ومنه ما يصنع عقب الولادة من حلبة
وعسل وفراخ وسمن فلا يجب ذلك على الزوج بخلاف ماتشتهيه أيام الوحم فيجب⁹.

Artinya: Suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk biaya dokter, orang yang membekam, orang yang mengkhitan, dan obat-obatan. Di antaranya adalah obat yang diramu sesudah melahirkan, maka demikian tidak wajib atas suami, sebaliknya dengan kesukaannya pada hari-hari kehamilan, maka itu wajib diberikan.

Dari pendapat Ibrāhīm al-Bājūrī di atas, dapat diketahui bahwa terhadap suami tidak diwajibkan memberi nafkah untuk biaya dokter dan obat-obatan istri. Maka hak jaminan kesehatan istri menurutnya tidak dibebankan atas suami.

2. Menurut Zain al-Din al-Malibarī:

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 161.

⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Cet. I, (Jakarta: Al-F'tisham Cahaya Umat, 2007), h. 719.

⁹ Ibrāhīm al-Bājūrī. *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. I. (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.), h. 192.

(لا) عليه (طيب) إلا لقطع ريح كريحه ولا كحل (ودواء) لمرضها وأجرة طيب، ولها طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظيفها وتصرفه للدواء وغيره.¹⁰

Artinya: Tidak diwajibkan atas suami memberikan wangi-wangian, melainkan untuk menghilangkan bau yang keji, celak, obat-obatan sakit istri dan juga biaya dokter. Namun diwajibkan atas suami memberikan makanan dan lauknya, pakaian dan alat kebersihan pada hari-hari istri sakit. Istri dibolehkan mempergunakan pemberian suami untuk obat-obatan dan lainnya.

3. Menurut Muhammad Syatta:

(قوله: ودواء) عطف على طيب أي لا يجب عليه دواء لمرضها ومنه ما يحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في بطنها ونحوه فلا يجب عليه أفاده ع ش. وقوله وأجرة طيب معطوف على طيب أيضا: أي ولا يجب عليه أجرة طيب أي وحاجم وفاصد وخاتن، وإنما لم تجب عليه كالدواء لأنها لحفظ الاصل وهو لا يجب عليه كما لا يجب عمارة الدار المستأجرة، وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها أفاده البجيرمي¹¹

Artinya: Tidak diwajibkan atas suami memberikan obat-obatan sakit istri, di antaranya adalah obat yang diperlukan istri sesudah melahirkan untuk menghilangkan rasa sakit dari perutnya atau lainnya, maka demikian tidak wajib atas suami. Juga tidak diwajibkan memberikan biaya, orang yang membekam, orang yang mengeluarkan darah dari hidung, orang yang mengkhitan. Semua itu tidak diwajibkan atas suami, karena untuk memelihara asal (badan), yang tidak diwajibkan atas suami, sebagaimana tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, berbeda dengan alat kebersihan istri (wajib diberikan), karena bagaimana membersihkan rumah.

Dari pendapat Muhammad Syatta di atas, jelas dapat diketahui bahwa suami tidak berwajib memberi nafkah untuk obat-obatan dan biaya dokter kepada istri. Menurutnya, hal tersebut tidak diwajibkan atas suami, karena untuk memelihara asal (badan) istri, yang merupakan bukan kewajiban suami. Masalah ini diqiyaskan (analogi) atas tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, karena itu kewajiban pemiliknya. Begitu pula dengan kesehatan istri, maka istrilah yang berkewajiban menanggung biayanya. Dari semua hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa suami tidak berwajib memberi nafkah untuk obat-obatan dan biaya dokter istri.

¹⁰ Zain al-Dīn al-Malibārī. *Fath al-Mu'in*, Juz. IV. (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.), h. 72.

¹¹ Muhammad Syatta, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz. IV, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 72.

Para ulama Fiqh Al-Syāfi'iyah, dalam memberi pendapat tentang obat-obatan dan biaya dokter istri mengqiyaskan (analogi) atas tidak diwajibkan memperbaiki rumah yang disewakan, karena itu kewajiban pemiliknya. Begitu pula dengan kesehatan istri, maka istrilah yang berkewajiban menanggung biayanya.

Analisa Penulis

Seorang suami mampu menjalankan terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban keluarga, merupakan bentuk dari sikap tanggung jawab suami diemban, apalagi nafkah untuk kebutuhan istri dalam keadaan sakit, maka akan terlihat arti penting dari nafkah.

Secara umum, hak jaminan kesehatan istri dalam Fiqh Al-Syafi'iyah tidak diwajibkan, karena mengqiyaskan (analogi) atas rumah yang disewakan. Dalam analogi yang mereka buat bahwa istri ibarat rumah sewaan. Pada sistem muamalah dalam sewa-menyewa rumah, di mana yang mempunyai rumah bertanggung jawab secara penuh terhadap keberadaan rumah (keaslian) bangunan rumah itu, misal jika terjadi kerusakan bangunan atau yang menyangkut keutuhan dari rumah, maka hal ini menjadi tanggung jawab yang punya rumah sewaan, tanggung jawab yang menyewa rumah hanya pada hal pemeliharaan dan pelestarian, misal seorang penyewa rumah hanya bertanggung jawab untuk menyapu, mengepel, dan membersihkan rumah yang manfaatnya dapat diperoleh untuk dirinya (penyewa). Tidak berkewajiban untuk membangun kamar-kamar di dalam bangunan rumah tersebut, karena ini juga menyangkut keaslian dari bangunan rumah sewaan,

Tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yang dianalogikan seperti rumah sewaan, suami bertanggung jawab dalam hal ini adalah nafkah, memberi makan, mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan untuk merawat badan istrinya, namun ketika istri sakit maka suami tidak wajib memberinya. Ibarat rumah sewaan rumah tersebut dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah, untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan memelihara asal (badan) istri.

Maka, dalam Fiqh Al-Syafi'iyah, istri tidak mendapatkan hak jaminan kesehatan dari suaminya. Karena kebutuhan untuk pengobatan ataupun biaya untuk membayar dokter dikembalikan pada sebagaimana yang mempunyai rumah sewaan dalam hal ini istri dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri. Yang dapat penulis lihat dalam hak jaminan kesehatan istri dalam arti nafkah, maka jika istri sakit dan dianalogikan seperti rumah sewaan, maka tanggung jawab atas benda tersebut ada pada dua pihak, yaitu ada yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah (yang menyewakan) dalam hal ini adalah orang tua istri, dan ada yang menjadi tanggung jawab yang menyewa dalam hal ini adalah suami. Jika melihat pada pembagian tanggung jawab terhadap benda demikian, maka benar obat dan biaya dokter bukan tanggung jawab suami, karena sakit ibarat bangunan rumah tersebut

mengalami kerusakan dan obat fungsinya untuk kebaikan asal (badan) istri, dalam hal rumah sewaan adalah bentuk asli dari bangunan.

Penganalogian yang dibuat oleh Fiqh Al-Syafi'iyah yang tidak mewajibkan terhadap hak jaminan kesehatan, pengobatan dan biaya perawatan tersebut dalam pernikahan dan ijarah (sewa-menyewa), bisa disamakan dan sangat tepat. Hal ini dikarenakan dalam hal nafkah untuk hak jaminan kesehatan, pengobatan dan biaya perawatan tidak disebutkan secara pasti, bahwa hal ini bukan merupakan tanggung jawab suami, sebagaimana penyebutan suami wajib bertanggung jawab terdapat pemenuhan kebutuhan istri yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menurut penulis, walaupun menurut Fiqh Al-Syafi'iyah, suami tidak wajib memberikan hak jaminan kesehatan, pengobatan dan biaya perawatan istri, hendaknya kalau suami mampu membiayai pengobatan istrinya, maka hendaknya suami memberikannya. Namun kalau suami kurang mampu bahkan berhutang untuk biaya pengobatan istri, sedangkan istri memiliki harta, maka boleh diambilkan dari harta peninggalannya kalau dia meninggal. Karena dalam keluarga suami bertanggung jawab terhadap keluarga, berarti suami harus mampu dan mau untuk menjalani hidup saat bahagia dan juga mau saat bersedih dan berduka. Segala resiko dalam keluarga harus ditanggungnya. Sikap tanggung jawab ini akan semakna dengan landasan filosofi pemikiran nafkah suami kepada istri, hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, sehingga timbul makna kerja sama yang menyuruh secara total antara suami istri, baik kerja sama suka maupun duka, bahagia ataupun sengsara ditanggung bersama, istri sakit maka suami ikut merasakan dengan susah payah mencari biaya berobat dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan secara panjang lebar dan rinci maka dapat penulis simpulkan bahwa Hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi'iyah tentang nafkah tidak diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas (analogi) atas rumah yang disewakan. Artinya istri yang sakit ibarat rumah sewaan dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut yang merupakan kewajiban pemiliknya, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan kebutuhan asal (badan) istri yang dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Cet. I, Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Umat, 2007.
- Ibrāhīm al-Bājūrī. *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. I. Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat*, Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Muhammad Syatta, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz. IV, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Pusat Studi Wanita PSW, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Tim Redaksi, *Undang Undang Dasar UUD 1945) dan Amandemennya*, Ed. Terbaru, Cet. I, Solo: Sendang Ilmu, 2010.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Zain al-Dīn al-Malibarī. *Fath al-Mu'in*, Juz. IV. Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.